



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Rido Bin Maming;
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Kawan, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ridwan Alias Rido Bin Maming ditangkap terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/75/X/2022/Resnarkoba sebagaimana berita acara penangkapan. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Rido bin Maming** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridwan Alias Rido bin Maming** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet sabu;
    - 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk **AQUA**;
    - 1 (satu) korek api gas;
    - 1 (satu) batang sumbu sabu;
    - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI/DIPERGUNAKAN LAGI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **Ridwan Alias Rido bin Maming**, pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tepatnya dibelakang sebuah rumah kosong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang mengadili perkara, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur menerima telepon dari lelaki **Ondong** (DPO) dan berkata "*Mauka singga nanti dirumahmu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iya*", tidak lama kemudian lelaki **Ondong** tiba dan bertemu dengan Terdakwa sambil berkata "*ada shabu yang saya bawa*" lalu Terdakwa menjawab "*jangan dirumah, ada rumah kosong disitu*" selanjutnya Terdakwa dan lelaki **Ondong** pergi menuju bagian belakang rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama, Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** sedang berpatroli di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan pada saat berpatroli di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** memperoleh informasi dari warga sekitar yakni di belakang rumah kosong yang terletak di Dusun Saluborro Desa Bawalipi, sering dan sedang sedang terjadi penyalaggunaan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** langsung pergi untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.
- Bahwa setelah Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** tiba di rumah kosong yang dimaksud dari informasi warga sekitar, Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** menuju ke bagian belakang rumah dan mendapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan lelaki **Ondong** yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** langsung melakukan penangkapan, namun lelaki **Ondong** yang lebih dahulu melihat kedatangan Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 3952/NNF/X/2022 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2022 yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI S.Farm serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I NYOMAN SUKENA, S.I.K., KOMBESPOL, Nrp.: 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode A) dengan berat netto <b>0,0291 gram</b> yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya <b>0,0160 gram</b> , dengan nomor barang bukti <b>8715/2022/NNF</b> .	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas minuman berisi urin milik <b>Ridwan Alias Rido bin Maming</b> dengan nomor barang bukti <b>9286/2022/NNF</b>	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

### Kesimpulan:

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8715/2022/NNF, 8717/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **Ridwan Alias Rido bin Maming** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.-----

### ATAU

-----Bahwa ia Terdakwa **Ridwan Alias Rido bin Maming**, pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII



waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tepatnya dibelakang sebuah rumah kosong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukam Pengadilan Negeri Malili yang berwenang mengadili perkara, "*Setiap penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur menerima telepon dari lelaki **Ondong** (DPO) dan berkata "*Mauka singga nanti dirumahmu*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iya*", tidak lama kemudian lelaki **Ondong** tiba dan bertemu dengan Terdakwa sambil berkata "*ada shabu yang saya bawa*" lalu Terdakwa menjawab "*jangan dirumah, ada rumah kosong disitu*" selanjutnya Terdakwa dan lelaki **Ondong** pergi menuju bagian belakang rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki **Ondong** berada di belakang rumah kosong, lelaki **Ondong** langsung mengeluarkan 1 (satu) saset sabu-sabu dan peralatan hisap sabu-sabu dari dalam kantong celananya sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas minuman merk **AQUA** dari samping rumah kosong tersebut dan merakitnya menjadi alat hisap sabu-sabu/bong yang pada bagian penutup botol diberi 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) lubang untuk dipasangkan pipet sebagai saluran menghisap dan 1 (satu) lubang lagi dipasangkan pipet untuk diberi kaca pireks tempat/wadah pembakar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari yang sama, Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** sedang berpatroli di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan pada saat berpatroli di Dusun Saluborro Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** memperoleh informasi dari warga sekitar yakni di belakang rumah kosong yang terletak di Dusun Saluborro Desa Bawalipi, sering dan sedang sedang terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** langsung pergi untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.
- Bahwa setelah Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** tiba di rumah kosong yang dimaksud dari informasi warga sekitar, Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** menuju ke bagian belakang rumah dan mendapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan lelaki **Ondong** yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** langsung melakukan penangkapan, namun lelaki **Ondong** yang lebih dahulu melihat kedatangan Saksi **Muh. Afdal** dan Saksi **Juherman** langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 3952/NNF/X/2022 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2022 yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, A.Md. dan DEWI S.Farm serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I NYOMAN SUKENA, S.I.K., KOMBESPOL, Nrp.: 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode A) dengan berat netto <b>0,0291 gram</b> yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya <b>0,0160 gram</b> , dengan nomor barang bukti <b>8715/2022/NNF</b> .	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas minuman berisi urin milik <b>Ridwan Alias Rido bin Maming</b> dengan nomor barang bukti <b>9286/2022/NNF</b>	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

### Kesimpulan:

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8715/2022/NNF, 8717/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **Ridwan Alias Rido bin Maming** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi Muh. Afdal;**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Alias Rido bin Maming;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Juherman dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Luwu Timur yakni Viktor, Muh. Tapsir dan Awis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur tepatnya di belakang sebuah rumah kosong;
- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi, Saksi dan rekan-rekan sedang berpatroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur dan pada saat berada di wilayah Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, seorang informan menyampaikan informasi bahwa di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi warga tersebut, Saksi, dan rekan kemudian pergi untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang diperoleh, pada saat tiba di rumah kosong yang dimaksud dari informasi warga tersebut, Saksi masuk dari samping rumah, lalu saat tiba di belakang rumah itu, ada seseorang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan seorang lagi langsung pergi melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran namun lelaki tersebut tidak dapat ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ditangkap, Terdakwa melakukan perlawanan sehingga Saksi bergumul dengan Terdakwa dan salah satu jari Saksi patah sehingga sampai sekarang sulit ditekuk;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti yang seluruhnya ditemukan di tempat penangkapan berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) batang sumbu sabu, dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku Ridwan Alias Rido bin Maming, sedangkan lelaki yang melarikan diri tersebut bernama lelaki Ondong (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu itu didapatkan dari lelaki Ondong;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi sempat menanyakan untuk apa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Lelaki Ondong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak-teriak hingga Saksi mendapatkan luka dan harus menjalani operasi serta rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa teriak-teriak bilang "pencuri";
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mendengar nama Terdakwa dan diketahui, Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang membeli sabu-sabu itu adalah Ondong;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan di lantai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar sabu-sabu, Terdakwa hanya diajak oleh ondong untuk pakai sabu karena yang punya barang adalah Ondong;

## 2. Saksi Juherman;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan terkait dengan perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Alias Rido bin Maming;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Afdal dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Luwu Timur yakni Viktor, Muh. Tapsir dan Awis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur tepatnya di belakang sebuah rumah kosong;
- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi, Saksi dan rekan-rekan sedang berpatroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur dan pada saat berada di wilayah Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, seorang informan menyampaikan informasi bahwa di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII



sebuah rumah kosong tidak berpenghuni, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas informasi warga tersebut, Saksi, dan rekan kemudian pergi untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang diperoleh, pada saat tiba di rumah kosong yang dimaksud dari informasi warga tersebut, Saksi masuk dari samping rumah, lalu saat tiba di belakang rumah itu, ada seseorang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan seorang lagi langsung pergi melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran namun lelaki tersebut tidak dapat ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak ditangkap, Terdakwa melakukan perlawanan sehingga Saksi Afdal bergumul dengan Terdakwa dan salah satu jari Saksi patah sehingga sampai sekarang sulit ditekuk;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti yang seluruhnya ditemukan di tempat penangkapan berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) batang sumbu sabu, dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku Ridwan Alias Rido bin Maming, sedangkan lelaki yang melarikan diri tersebut bernama lelaki Ondong (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu itu didapatkan dari lelaki Ondong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi sempat menanyakan untuk apa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Lelaki Ondong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak-teriak hingga Saksi mendapatkan luka dan harus menjalani operasi serta rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa teriak-teriak bilang "pencuri";
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mendengar nama Terdakwa dan diketahui, Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII*



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang membeli sabu-sabu itu adalah Ondong;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan di lantai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar sabu-sabu, Terdakwa hanya diajak oleh ondong untuk pakai sabu karena yang punya barang adalah Ondong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

## 1. Saksi Uswatun Hasanah;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Alias Rido bin Maming;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi ada di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap dari orang tua Saksi. Saat itu sudah malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Wotu dan Terdakwa bekerja menjual ikan di Wotu;
- Benar bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian penangkapan dan Saksi juga tidak melihat langsung penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Benar bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saat ini Saksi tengah mengandung/hamil 7 (tujuh) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Luwu Timur pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang Ondong menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa yang memiliki sabu-sabu itu adalah Ondong, tetapi Ondong melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Ondong (DPO) sejak Tahun 2019 namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan lelaki Ondong;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berada di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari lelaki Ondong yang berkata "*Mauka singga nanti dirumahmu*" dan Terdakwa menjawab "*Iya*";
- Bahwa tidak lama kemudian lelaki Ondong tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa sambil berkata "*ada shabu yang saya bawa*" dan Terdakwa menjawab "*jangan dirumah ada rumah kosong disitu*" selanjutnya Terdakwa dan lelaki Ondong pergi menuju bagian belakang rumah kosong yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di belakang rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa, lelaki Ondong langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dan peralatan hisap sabu dari dalam kantong celananya, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas minuman merk AQUA dari samping rumah kosong tersebut. Selanjutnya lelaki Ondong merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam kaca pireks dan sebagian lagi masih tersimpan di dalam sachet plastik bening;
- Bahwa Bahwa setelah itu Terdakwa dan lelaki Ondong bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana yang pertama kali mengkonsumsi/menghisap sabu adalah lelaki Ondong setelah itu giliran Terdakwa untuk mengkonsumsi/menghisap sabu dimana Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, pada saat giliran Terdakwayang ke 3 (tiga) tiba-tiba datang petugas kepolisian Resor Luwu Timur melakukan penangkapan dan seketika itu juga lelaki Ondong langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak kepolisian Resor Luwu Timur melakukan penangkapan terhadap Tersangka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) batang sumbu sabu dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa ada 4 (empat) orang polisi yang datang pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal Ondong di Mangkutana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pesan sabu-sabu dari Ondong;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu-sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakau;
- Bahwa tidak ada akibat negative jika Terdakwa tidak pakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya pakai sabu-sabu di rumah teman;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu-sabu untuk kerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sabu;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) batang sumbu sabu;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 3952/NNF/X/2022 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2022 yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI S.Farm serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulse, I NYOMAN SUKENA, S.I.K., KOMBESPOL, Nrp.: 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening (Kode A) dengan berat netto **0,0291 gram** yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa seluruhnya **0,0160 gram**, dengan nomor barang bukti **8715/2022/NNF**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII



2. 1 (satu) botol plastic minuman bekas minuman berisi urin milik **Ridwan Alias Rido bin Maming** dengan nomor barang bukti **9286/2022/NNF**;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di belakang rumah kosong yang beralamat di di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar sebelum penangkapan itu terjadi, awalnya Saksi Juherman dan Saksi Afdal bersama rekannya melakukan patroli rutin di Wotu dan menerima informasi dari seorang informan bahwa di belakang sebuah rumah kosong dusun tersebut sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi warga tersebut, Saksi Afdal dan rekan kemudian pergi untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang diperoleh, pada saat tiba di rumah kosong yang dimaksud dari informasi warga tersebut, Saksi Afdal masuk dari samping rumah, lalu saat tiba di belakang rumah itu, ada seseorang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan seorang lagi langsung pergi melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran namun lelaki tersebut tidak dapat ditangkap;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri sambil teriak "pencuri", namun Terdakwa tetap diamankan sedangkan lelaki yang Bersama Terdakwa yang bernama Ondong berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat lokasi itu diperiksa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) batang sumbu sabu dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic yang berada di atas lantai;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu dengan Ondong;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

#### **Ad.1. unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Ridwan Alias Rido Bin Maming**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Ridwan Alias Rido Bin Maming** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Ridwan Alias Rido Bin Maming**.

Dengan demikian, maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka



kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA ataukah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di belakang rumah kosong yang beralamat di di Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sebelum penangkapan itu terjadi, awalnya Saksi Juherman dan Saksi Afdal bersama rekannya melakukan patroli rutin di Wotu dan menerima informasi dari seorang informan bahwa di belakang sebuah rumah kosong dusun tersebut sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi warga tersebut, Saksi Afdal dan rekan kemudian pergi untuk memeriksa kebenaran dari informasi yang diperoleh, pada saat tiba di rumah kosong yang dimaksud dari informasi warga tersebut, Saksi Afdal masuk dari samping rumah, lalu saat tiba di belakang rumah itu, ada seseorang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan seorang lagi langsung pergi melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran namun lelaki tersebut tidak dapat ditangkap. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri sambil teriak "pencuri", namun Terdakwa tetap diamankan sedangkan lelaki yang bersama Terdakwa yang bernama Ondong berhasil melarikan diri. Perlawanan Terdakwa itu menyebabkan terjadi pergumulan sehingga salah satu jari Saksi Afdal patah. Selanjutnya, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) batang sumbu sabu dan 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic yang berada di atas lantai. Keterangan Para Saksi dan



Terdakwa berkesesuaian pula dengan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3952/NNF/X/2022 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kristal bening yang ditemukan di dalam sisa endapan pireks dan sachet saat Terdakwa diamankan adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak mengetahui asal muasal sabu-sabu tersebut, namun dari keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut berasal dari lelaki Ondong dimana Ondong telah mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu, namun Ondong berhasil melarikan diri pada saat ditangkap. Keterangan Terdakwa ini dukung pula oleh bukti pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang menyebutkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya sabu pada diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah menentukan posisi posisi Terdakwa, apakah Terdakwa tergolong sebagai pengedar, penyimpan, penyedia ataukah penyalahguna narkoba, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan niat Terdakwa dalam penguasaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang telah menjadi acuan atau pedoman bagi Hakim untuk menentukan status seseorang yang telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam hal apa dikatakan sebagai Penyalahguna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar yang mana berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut, pada dasarnya seseorang haruslah dipandang sebagai penyalahguna narkoba sepanjang tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan untuk barang bukti kelompok metamphetamine (shabu) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah maksimal 1 gram, serta hasil uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa **hal yang menarik** dalam perkara ini, Saksi Afdal dan Saksi Juherman menerangkan bahwa Terdakwa adalah target operasi dan Para Saksi mendengar kalau Terdakwa sering menjual sabu-sabu. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah menjual sabu-sabu. Terhadap keterangan saksi Afdal dan Saksi Juherman tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran



langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) dan bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 27 juncto Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi tersebut jelas tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selain itu, pada saat penangkapan Terdakwa bukan tertangkap tangan dalam aktifitas sedang melakukan jual beli sabu-sabu. Di depan persidangan juga tidak pernah dihadirkan saksi yang menyatakan pernah membeli sabu dari Terdakwa. Saat penangkapan, sabu-sabu yang diamankan hanya memiliki berat netto **0,0291 gram**. Oleh karena itu, keterangan saksi Para Saksi terkhusus mengenai adanya “terdakwa sebagai pengedar narkoba” tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini. Hal ini selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari kebenaran materiil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sangatlah meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa pada dasarnya tidak ada kecenderungan atau bukti yang menunjukkan Terdakwa masuk terlibat ke dalam peredaran gelap narkoba. Keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba hanyalah keterangan sepihak dari saksi Penangkap yang ternyata pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan sehingga mencederai salah satu penangkap pula sehingga keterangan tersebut mengandung tendensius dan sangat subjektif. Majelis Hakim menilai keterangan Saksi penangkap selain bersifat *testimonium de auditu* juga mengandung tendensius dan subjektif karenanya patut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu. Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Ondong (DPO) dan sempat digunakan bersama-sama. Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya sedikit yaitu **0,0291 gram** gram serta urine Terdakwa ternyata positif mengandung methamphetamine. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4



tahun 2010 di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkoba melainkan sebatas pengguna narkoba sehingga tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat atas diri Terdakwa. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum yaitu Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan Majelis Hakim menilai bahwa di dalam diri Terdakwa tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkoba sababu-shabu dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan semenjak Terdakwa ditangkap sampai dengan putusan ini dibacakan, Terdakwa telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara, di mana di Rumah Tahanan Negara tersebut Terdakwa sama sekali tidak menggunakan narkoba dalam bentuk apa pun, kemudian Majelis Hakim juga tidak pernah menerima keterangan dari pihak Rumah Tahanan Negara bahwa Terdakwa menderita sakit sakaw akibat tidak menggunakan narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I jenis sabu-sabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu harus dipandang sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu tanpa adanya izin dari yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba, sehingga dengan demikian unsur **“Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sabu;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) batang sumbu sabu;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.

oleh karena barang bukti itu adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

**Kedaaan yang memberatkan :**

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN MII*



- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena melakukan penganiayaan;
- Terdakwa melakukan perlawanan saat penangkapan yang mengakibatkan salah satu jari Saksi Afdal patah;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sekarang istri Terdakwa sedang hamil tua dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Alias Rido Bin Maming** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet sabu;
  - 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA;
  - 1 (satu) korek api gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sumbu sabu;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan,S.H., dan Asrul,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Satrio Pradana Devanto,S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan,S.H.I